WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA MANADO TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Manado Tipe A;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MANADO
TIPE A.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
7. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
8. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
10. PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANSASASI

Pasal 5

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
   a. Kepala Badan.
   b. Sekretariat Badan, membawahi:
      1) Subbagian Perencanaan;
      2) Subbagian Keuangan; dan
      3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi:
      1) Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
      2) Subbidang Data dan Informasi; dan
      3) Subbidang Fasilitasi Profesi ASN.
   d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
      1) Subbidang Mutasi;
      2) Subbidang Kepangkatan; dan
      3) Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi.
   e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:
      1) Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
      2) Subbidang Diklat Teknis Fungsional; dan
      3) Subbidang Pengembangan Kompetensi.
   f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi:
      1) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
      2) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II; dan
      3) Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Manado dipimpin oleh Kepala Badan.
(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang manajemen pegawai negeri sipil daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
   a. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kepegawaian;
   b. perumusan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian;
   c. penyusunan formasi dan pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah;
   d. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
   e. pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu serta jabatan fungsional umum;
   f. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pensiun dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
   g. perumusan kebijakan pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah;
   h. perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Manado; dan
   i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 7

(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.
(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
   a. pembinaan pelaksanaan tugas dan administrasi Badan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian dan penyusunan program, penganggaran keuangan, pelaporan, kepegawaian, umum, perlengkapan, dokumentasi, dan hubungan antar lembaga;
   b. pengkoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
   c. pengkoordinasian dan pengaturan kerjasama;
d. pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan

f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pasal 8

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;

b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;

d. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;

e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;

g. pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

h. pelaksanaan fasilitas lembaga profesi ASN;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan

j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 9

(1) Bidang Mutasi dan Promosi melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Mutasi dan Promosi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;

b. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

c. pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;

d. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi; dan

f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Aparatur

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Aparatur melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Pengembangan Kompetensi Aparatur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
   b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
   c. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
   d. perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
   e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsiional;
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
   g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 11

(1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
   b. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
   c. pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
   d. pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
   e. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
   f. pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
   g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penilaian Kinerja dan Penghargaan; dan
   h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Rincian Tugas Subbagian pada Sekretariat

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan perencanaan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan masing-masing bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Perencanaan:
   a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbagian Perencanaan;
   c. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENIJA) dari masing-masing bidang;
   e. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
   f. menghimpun, menyelarasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang;
   g. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan;
   h. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
   i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam merencanakan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Keuangan:
   a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbagian Keuangan;
   c. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. menyiapkan rencana anggaran pembiayaan kegiatan;
   e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran;
   f. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai;
   g. melakukan verifikasi anggaran dan pembukuan;
   h. menyusun laporan realisasi anggaran;
i. melaksanakan pengawasan administrasi keuangan lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

j. melaksanakan penyusunan daftar barang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

k. melaksanakan dokumentasi kepemilikan aset;

l. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;

m. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset;

n. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam pengusahaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasian, pelaporan di bidang pengelolaan administrasi umum, dokumentasi, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

d. melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

e. melaksanakan agenda dan ekspedisi surat;

f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

i. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan aset serta keamanan dan ketertiban kantor;
k. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
l. menyiapkan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
m. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
n. mengkoordinasikan pemberian bantuan kesejahteraan kepada pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedelapan
Rincian Tugas Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pasal 15

(1) Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan;
   e. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;
   f. memproses dokumen pemberhentian;
   g. mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemberhentian; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 16

(1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Data dan Informasi:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Data dan Informasi;

c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

d. merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

e. mengelola sistem informasi kepegawaian;

f. menyusun data kepegawaian;

g. melaksanakan Pengurus Kartu Pegawai;

h. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

(1) Subbidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Fasilitasi Profesi ASN:

a. merencanakan kegiatan Subbidang Fasilitasi Profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Fasilitasi Profesi ASN;

c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

d. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);

e. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;

f. mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesembilan
Rincian Tugas Subbidang pada Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 18

(1) Subbidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Promosi dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Rincian tugas Subbidang Mutasi:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Mutasi;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. merencanakan dan melaksanakan mutasi;
   e. memverifikasi dokumen mutasi;
   f. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
   g. membuat daftar penjagaan pensiun;
   h. memverifikasi dokumen usulan pensiun;
   i. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

(1) Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Promosi dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Kepangkatan:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas subbidang Kepangkatan;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
   e. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
   f. mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
   g. memverifikasi Draft Keputusan Kenaikan Pangkat;
   h. memproses Kenaikan Gaji Berkala;
   i. memproses Cuti;
   j. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

(1) Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Promosi dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Rincian tugas Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. menyusun pedoman pola pengembangan karir;
   e. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan;
   f. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
   g. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesepuluh
Rincian Tugas Subbidang pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pasal 21

(1) Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Aparatur dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;
   e. menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan;
   f. mengusulkan peserta diklat penjenjangan;
   g. mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
   h. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
   i. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;
   j. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 22

(1) Subbidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Aparatur dalam menyiapkan bahan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasi tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Diklat Teknis Fungsional:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Diklat Teknis Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Diklat Teknis Fungsional;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
   e. menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;
   f. mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;
   g. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
   h. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Aparatur dalam menyiapkan bahan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasi tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Pengembangan Kompetensi:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Pengembangan Kompetensi;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. melaksanakan proses pemberian ijin Belajar dan Tugas Belajar;
   e. melaksanakan kegiatan Ujian Dinas;
   f. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial;
   g. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
   h. menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
i. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesebelas
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 24

(1) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dalam
menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta
telah ditentukan, pengevaluasian, pelaporan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur I:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Penilaian dan
      Evaluasi Kinerja Aparatur I sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan;
   b. menyusun bahan-bahan dalam rangka menyusun
      kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai
      bidang tugas Subbidang Penilaian dan Evaluasi
      Kinerja Aparatur I;
   c. melakukan pengetahuan laporan pelaksanaan tugas
      dengan cara mencairi, mengumpulkan, menghimpun,
      menata dan mengolah data dan
      informasi yang berhubungan dengan tugas tugas;
   d. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan
      evaluasi kinerja aparatur;
   e. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
   f. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 25

(1) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dalam
menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta
telah ditentukan, pengevaluasian, pelaporan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur II:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Penilaian dan
      Evaluasi Kinerja Aparatur II sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan;
   b. menyusun bahan-bahan dalam rangka menyusun
      kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai
      bidang tugas Subbidang Penilaian dan Evaluasi
      Kinerja Aparatur II;
c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
d. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparat;
e. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparat;
f. menganalisis hasil penilaian kinerja aparat;
g. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparat; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

(1) Subbidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dalam menyiapkan bahan mulai dari pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta pemantauan, pengevaluasi, pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Disiplin dan Penghargaan:
   a. merencanakan kegiatan Subbidang Disiplin dan Penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbidang Disiplin dan Penghargaan;
   c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
   d. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparat;
   e. memverifikasi tingkat kehadiran aparat;
   f. mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparat;
   g. menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
   h. melaksanakan Pengurusan Asuransi Kesehatan Pegawai;
   i. melaksanakan Pengurusan Bapertarum dan Taspen;
   j. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30


Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIAS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERUNDANG-UNDANGAN,

[Signature]

PAUL A. SUDANG, SH
SEKRETARIS TINGKAT 1

[Stamp]

[Signature]

[Stamp]

[Stamp]
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MANADO TIPE A

KEPALA BADAN

SEKRETARIS BANDAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG PENGADAAN, PEMBENTUKAN DAN INFORMASI

BIDANG PENUGASAN DAN PROMOSI

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR

BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI

SUBBIDANG MUTASI

SUBBIDANG KEPANGKATAN

SUBBIDANG DIKLAT PENGENJANGAN DAN SERTIFIKASI

SUBBIDANG DIKLAT TEKNIK FUNGSIONAL

SUBBIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR

SUBBIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIER DAN PROMOSI

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPESENSI

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPESENSI

KIF

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MANADO TIPE A
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 DESEMBER 2016

Salinan sesuai dengan aslinnya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN BERURUNGAN-UNDANGAN,

WALIKOTA MANADO,

ttt

G. S. VICKY LUMENTUT